

**Journal of Comprehensive Science**  
**p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584**  
**Vol. 1 No. 5 Desember 2022**

---

**LEGAL MEMORANDUM TENTANG HAK MEWARIS ANAK TIRI LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK TOBA DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Yohanes Paulus Hutasoit, Bambang Daru Nugroho, Fatmi Utarie Nasution  
Universitas Padjadjaran

Yohanes18001@mail.unpad.ac.id

---

**Abstrak**

Hukum Adat mengatur mengenai perkawinan, kelahiran, kematian, dan pemberian waris. Masyarakat Adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, dimana dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan. Namun, dalam kasus yang terjadi pada penulisan ini yaitu dalam suatu keluarga suku Adat Batak Toba yang beragama non muslim (Keluarga Bapak Parsaoran Hutasoit), terdapat anak tiri laki-laki (Bapak Rudolf Lumban Tobing), yang mengklaim memiliki hak waris dari pernikahan ayah tirinya (Bapak Parsaoran Hutasoit), dengan ibu kandungnya (Ibu Delima Nainggolan). Maka penulisan ini ditujukan untuk mengetahui hak waris anak tiri laki-laki pada Masyarakat Batak Toba yang beragama non muslim, berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Positif Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Metode penulisan yang digunakan dalam memorandum hukum (legal memorandum) ini adalah penulisan hukum normatif. Dikarenakan penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Pada penulisan ini untuk mendapatkan data sekunder atau bahan-bahan hukum Penulis menggunakan Buku, Jurnal, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan hasil wawancara dengan salah satu pihak yang bersengketa beserta dua Tokoh Adat Batak Toba. Berdasarkan penulisan yang diperoleh bahwa menurut Hukum Adat Batak Toba kedudukan anak tiri laki-laki dalam hal mewaris tidak sama dengan kedudukan anak kandung laki-laki. Akan tetapi, kedudukan anak tiri laki-laki hampir sama dengan anak angkat laki-laki. Dikarenakan anak yang diangkat dari perkawinan sebelumnya masuk ke dalam perkawinan ibu atau ayahnya yang baru, merupakan anak yang sah dan di akui dalam lingkungan Masyarakat Adat, dengan cara dilakukan beberapa prosesi Adat. Jika tidak diangkat dilingkungan Masyarakat Adat secara Adat, maka kedudukan anak tiri atau Bapak Rudolf Lumban Tobing tidak memiliki hak mewaris dalam kasus ini. Kedudukan hak waris anak tiri, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tua kandungnya, Pasal 832 dan 852. Kedudukan hak waris anak tiri menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yaitu tidak dapat mewaris dari harta peninggalan orang tua tirinya, Pasal 55. Akan tetapi memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tua kandungnya, Pasal 29 dan 36 Ayat 2

---

---

**Kata Kunci:** Hak Waris Anak Tiri Laki-Laki, Hukum Adat Batak Toba, KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

---

**Abstract**

*Customary law regulates marriage, birth, death and inheritance. The Toba Batak Indigenous People adhere to a patrilineal system, in which in this system the position of sons is higher than that of daughters. However, in the case that occurs at this writing, namely in a family of Toba Batak people who are non-Muslim (Mr. Parsaoran Hutasoit's Family), there is a step-son (Mr. Rudolf Lumban Tobing), who claims to have inheritance rights from his stepfather's marriage. (Mr. Parsaoran Hutasoit), with his biological mother (Mrs. Delima Nainggolan). So this writing is aimed at knowing the inheritance rights of stepchildren in the Toba Batak Community who are non-Muslims, based on Toba Batak Customary Law and Indonesian Positive Law (Civil Code and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Laws -Law No. 1 of 1974 concerning Marriage). The writing method used in this legal memorandum is normative legal writing. Because normative legal writing is legal writing that is done by examining secondary data. At this writing to obtain secondary data or legal materials the author uses books, journals, the Fourth Amendment to the 1945 Constitution, the Civil Code, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 About Marriage, and the results of interviews with one of the parties to the dispute along with two Toba Batak Traditional Leaders. Based on the writing, it was found that according to Toba Batak Customary Law, the position of the stepson in terms of inheritance is not the same as the position of the biological son. However, the position of a stepson is almost the same as that of an adopted son. Because a child who is adopted from a previous marriage enters into the marriage of the new mother or father, is a legitimate child and is recognized within the Indigenous Community, by means of several customary processions. If it is not raised within the Indigenous Peoples according to Customary, then the position of the stepchild or Mr. Rudolf Lumban Tobing does not have the right to inherit in this case. The position of inheritance rights for stepchildren, according to the Civil Code, namely having inheritance rights from the inheritance of their biological parents, Articles 832 and 852. The position of inheritance rights for stepchildren according to the Marriage Law No. 16 of 2019, namely not being able to inherit from inheritance his stepparents, Article 55. However, he has inheritance rights from the inheritance of his biological parents, Articles 29 and 36 Paragraph 2.*

**Keywords:** *Inheritance Rights of Stepson, Toba Batak Customary Law, Civil Code, Marriage Law No. 16 of 2019.*

---

**Pendahuluan**

Indonesia sebagai Negara menjamin hak-hak warga negaranya dalam bermasyarakat (Haifarashin, Furnamasari, & Dewi, 2021). Adapun bentuk jaminannya yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal ini berdasarkan bunyi dari Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4. Selain itu diberikan jaminan berupa hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4.

Indonesia dalam menjamin hak-hak warga negaranya mengatur juga warga negaranya untuk melakukan kewajiban-kewajibannya (Setiyani & Setiyono, 2020). Salah satu bentuk pengaturan kewajiban yang harus dilakukan setiap warga negaranya yaitu

setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hal ini berdasarkan bunyi dari Pasal 28J Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4. Selain itu, Indonesia juga menghormati identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman, hal ini dirumuskan dalam Pasal 28I Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4.

Hukum Adat mengatur kegiatan yang lebih luas yaitu perkawinan, kelahiran, kematian, pemberian warisan, dll. Hukum Adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda, walaupun masih dalam satu pulau yang sama (Yusuf, Nofrita, Mafiroh, & Garamatan, 2021). Hal ini dapat dilihat di Pulau Sumatera, yang terdapat 3 jenis perbedaan dalam hal pemberian warisan dengan sistem kekerabatan. Perbedaan tersebut antara Hukum Adat Melayu (Riau dan Kepulauan Riau), Hukum Adat Minangkabau (Sumatera Barat), dan Hukum Adat Batak (Sumatera Utara). Daerah Melayu menganut sistem kekerabatan parental yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah dan ibu. Dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama menjadi ahli waris. Daerah Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu (Maryani, Nasution, Sintara, & Siregar, 2022). Dimana yang menjadi ahli warisnya adalah anak perempuan bukan anak laki-laki.

Daerah Batak, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak dan ahli warisnya adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Dari pengaturan waris tersebut, timbul permasalahan ketika dalam keluarga suku Adat Batak Toba memiliki anak tiri laki-laki yang juga menjadi anak sulung dalam keluarga ini. Adapun semua anggota keluarga ini beragama non muslim. Sehingga, hukum waris yang dianut yaitu Hukum Waris Adat Batak Toba/Hukum Waris Perdata Barat (KUHPperdata). Hal ini dikarenakan Hukum Waris Perdata Barat hanya diperuntukkan bagi orang-orang non muslim atau orang-orang keturunan tionghoa maupun eropa. Maka dari itu permasalahannya, terkait dengan pengaturan pemberian warisan pada anak tiri laki-laki yang berbeda marga dengan ayahnya saat ini.

Pada dasarnya anak tiri baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba tidak memiliki hak waris (Aisyah & Alexia, 2022). Menurut KUHPperdata anak tiri masih memiliki hak waris, akan tetapi hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibu kandungnya saja, (Pasal 852). Anak tiri juga masih memiliki hak mewaris jika diperoleh melalui hibah, (Pasal 1666). Anak tiri masih memiliki hak mewaris yaitu melalui hibah wasiat, (Pasal 957). Jika ditinjau dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dapat ditafsirkan bahwa anak tiri dan orang tua tiri tidak dapat saling mewarisi dikarenakan tidak memiliki hubungan sedarah. Teori positivisme hukum adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai *ius* yang telah mengalami positifisasi sebagai *lege/lex*, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Oleh sebab itu, hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkutan paut dengan hukum positif saja (Muhibbin & Wahid, 2022). Hukum positif yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus serta, ditegakkan melalui pengadilan dalam Negara Indonesia (Rahman & Setia, 2021). Hal ini menjadi dasar Penulis untuk membanding Hukum Adat Batak Toba dengan Hukum Positif Indonesia.

Dalam penulisan ini Penulis mengambil permasalahan yang terjadi di keluarga besar Ayah Penulis, yang sampai pada selesainya penulisan ini masih menjadi permasalahan. Adapun keluarga besar Ayah Penulis yaitu keluarga besar Bapak Rayan Murphy Hutasoit. Bapak Rayan Murphy Hutasoit adalah anak ke 2 dari 6 bersaudara. Beliau memiliki abang

(saudara laki-laki tertua) yang bernama Bapak Rudolf Lumban Tobing. Perbedaan marga diantara kedua pihak ini, dikarenakan dilahirkan dari Ibu yang sama, akan tetapi memiliki Bapak yang berbeda marga. Hal ini dikarenakan dalam kasus ini Ibu Delima Nainggolan yang melahirkan Bapak Rudolf Lumban Tobing dan Bapak Rayan Murphy Hutasoit telah menikah untuk kedua kalinya. Perkawinan pertama Ibu Delima Nainggolan dengan suaminya yang bermarga Lumban Tobing dikaruniai anak laki-laki yang bernama Rudolf Lumban Tobing. Ikatan perkawinan Ibu Delima Nainggolan dengan suami pertamanya ini, terputus karena suaminya telah meninggal dunia. Status Ibu Delima Nainggolan paskah ditinggalkan suami pertamanya, melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Bapak Parsaoran Hutasoit. Adapun identitas dari keduanya yaitu Ibu Delima Nainggolan lahir pada tahun 1940, sedangkan Bapak Parsaoran Hutasoit lahir pada tahun 1950.

Dari hasil perkawinan ini mereka dikarunia 5 anak laki-laki, yang bernama Rayan Murphy Hutasoit, Ramses Marlon Hutasoit, Ronald Marihot Tua Hutasoit, Mawarlin Parlindungan Hutasoit, dan Rio Juniandri Hutasoit. Sehingga jumlah anak yang ada dikeluarga ini ada 6 anak laki-laki, karena ditambah dengan Bapak Rudolf Lumban Tobing. Perkawinan Ibu Delima Nainggolan dengan Bapak Parsaoran Hutasoit dilangsungkan pada tahun 1972. Dari hasil perkawinan ini, mereka juga memiliki harta benda perkawinan. Ikatan perkawinan antara Ibu Delima Nainggolan dengan Bapak Parsaoran Hutasoit harus terputus, karena Ibu Delima Nainggolan meninggal pada bulan Februari 2018. Lalu, tiga tahun kemudian Bapak Parsaoran Hutasoit meninggal pada bulan Juni 2021. Sehingga harta benda yang mereka miliki selama perkawinan sudah saatnya diwariskan kepada anak-anaknya (Pasal 830 KUHPerdara). Adapun harta benda perkawinan yang tersisa sampai saat ini yaitu Ladang di Kilometer 10 Duri (Ibu Kota Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau). Luas ladang 20.000 m<sup>2</sup>. Kedua, Ladang di Jalan Pesantren Duri (Ibu Kota Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau). Luas ladang 10.000 m<sup>2</sup>.

Ketiga, Ladang di Simpang Bangko Duri (Ibu Kota Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau). Luas ladang 11.000 m<sup>2</sup>. Terakhir, 1 rumah hunian di Jalan Jawa, Gang Damai Duri (Ibu Kota Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau). Luas bangunan rumah 250 meter dan Luas tanah 600 meter. Pewarisan menurut Hukum Adat Batak dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu semasa pewaris masih hidup dan sesudah pewaris meninggal. Pada saat inilah timbul permasalahan antara Bapak Rudolf Lumban Tobing (Pihak 1) dengan Bapak Rayan Murphy Hutasoit (Pihak 2). Permasalahannya yaitu Pihak 1 menuntut supaya beliau mendapatkan hak waris dari peninggalan harta benda perkawinan antara Bapak Parsaoran Hutasoit dengan Ibu Delima Nainggolan. Alasannya, karena beliau merupakan anak sulung dikeluarga tersebut. Bukan hanya itu saja, beliau mengklaim bahwa harta benda perkawinan yang dimiliki saat ini, semuanya berasal dari perkawinan Ibunya dengan Ayah kandungnya. Sehingga hanya beliau yang menerima semua warisan yang ditinggalkan saat ini, bukan saudara tirinya yang bermarga Hutasoit.

Pihak 2 membantah semua klaim dari Pihak 1, dikarenakan sudah jelas bahwa harta benda perkawinan Bapak Parsaoran Hutasoit dengan Ibu Delima Nainggolan merupakan hak Pihak 2 dengan 4 adiknya yang bermarga Hutasoit saja, tidak diikuti sertakan Pihak 1, karena berbeda marga. Hal ini sesuai dengan aturan waris menurut Hukum Adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Selain itu, Pihak 2 membantah pernyataan dari Pihak 1, yang mengatakan bahwa Pihak 1 yang menjadi anak sulung, seharusnya secara Adat Batak Toba Pihak 2 yang menjadi anak sulung. Bukan hanya itu saja Pihak 2 membantah juga klaim dari Pihak 1 bahwa harta benda perkawinan yang

dimiliki saat ini, semuanya berasal dari perkawinan Ibunya dengan Ayahnya yang bermarga Lumban Tobing, tanpa menyertakan bukti yang jelas.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa dokumen-dokumen hukum yang perlu diteliti dan diperhatikan oleh Penulis terkait dengan “Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia”. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan penulisan hukum normatif. Dikarenakan penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulisan hukum normatif merupakan penulisan hukum doktriner yaitu penulisan hukum yang dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kedudukan Anak Tiri Laki-Laki Dalam Hal Mewaris Bila Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia**

##### **1. Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba**

###### **a. Anak Kandung**

Menurut Hukum Adat Batak Toba perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan agama masing masing dan sesuai dengan Adat Batak Toba. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut Hukum Adat dan oleh karenanya ia berhak mewaris dari ayahnya. Hukum Waris Adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Maka dari itu, hanya anak laki-laki sajalah yang dapat mewaris, sedangkan anak perempuan tidak turut mewaris. Perkawinan Bapak Parsaoran Hutasoit dengan Ibu Delima Nainggolan tidak memiliki anak kandung perempuan, hanya anak kandung laki-laki saja. Maka semua anak mereka menjadi ahli waris dari harta peninggalan mereka.

Dalam pewarisan menurut Hukum Adat Batak Toba terdapat bagian-bagian para ahli waris. Apabila dalam suatu keluarga Batak memiliki beberapa orang ahli waris yang sama berhak atas harta pewaris, maka bagian-bagian mereka tidaklah sama besarnya. Dalam hal mewaris “*mengihut-ihutkon*” (sebutan kata mengikuti dalam bahasa Batak) anak kandung laki-laki yang sulung atau dalam bahasa Batak disebut “*anak panggoaran*” dan anak bungsu atau dalam bahasa Batak disebut “*anak sianggian*” biasanya menerima bagian yang lebih besar dibandingkan anak-anak yang lain atas harta benda peninggalan orang tua mereka.

Ketentuan ini ada pertimbangan nya yaitu anak kandung laki-laki yang sulung mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada saudara-saudaranya yang lain, karena dia yang lebih dulu dewasa. Sehingga dialah yang kemungkinan lebih banyak untuk memberikan bantuan dalam urusan rumah tangga bapaknya. Lalu anak kandung laki-laki yang bungsu, oleh karena dia biasanya yang selalu tinggal bersama orang tuanya, apalagi jika saudara-saudaranya sudah kawin, maka dialah yang mengurus keperluan orang tuanya sampai hari tua. Maka dari itu dalam kasus penulisan ini yang mendapat harta warisan lebih besar dari semua ahli waris yang lain yaitu Bapak Rayan Murphy Hutasoit sebagai “*anak panggoaran*” dan Bapak Rio Juniandri Hutasoit sebagai “*anak sianggian*”.

#### b. Anak Tiri

Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandung yang di bawa oleh istri kedalam perkawinan yang baru sehingga pihak suami/laki-laki menyebut anak itu sebagai anak tiri. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri dalam bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlepas dari pengaruh kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu (Poespasari & SH, 2018). Hukum Waris Adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan (Nurhotma, Indrawadi, Fatmariza, & Putra, 2022). Sehingga yang menjadi ahli warisnya yaitu anak laki-laki bukan anak perempuan. Akan tetapi berbeda kondisinya apabila di dalam suatu keluarga yang bersuku Batak Toba memiliki anak sulung atau anak tertua laki-laki yang merupakan anak bawaan dari pihak isteri dengan perkawinan sebelumnya, yang berakhir karena adanya kematian dari suami pertamanya.

Dalam kasus demikian, anak tiri laki-laki tersebut tidak dapat mewaris dari harta peninggalan orang tuanya baik dari bapak tirinya maupun ibu kandungnya. Sehingga yang menjadi ahli warisnya yaitu anak laki-laki kedua tertua dalam keluarga ini dikarenakan anak ini memiliki marga yang sama dengan bapaknya dan sebagai pengganti kedudukan waris dari saudara tirinya atau abang tirinya. Anak tiri laki-laki yang merupakan anak dari seorang janda, yang melakukan perkawinan lagi dengan kerabat jauh atau bukan dari kerabat, menurut Hukum Adat Batak Toba hanya dapat mewaris dari harta peninggalan suami pertamanya.

Hal ini dikarenakan jika janda bersuku Batak Toba mempunyai anak laki-laki dari perkawinan pertama, dan melakukan perkawinan lagi dengan kerabat jauh atau bukan dan memiliki anak laki-laki dari suami kedua ini, maka anak laki-laki dari suami pertama dan suami kedua akan mewarisi hak milik dari bapaknya masing-masing atau biasa dikenal dalam bahasa Batak "*masihut-ihut di ugasan na pinungka ni amana be*". Akan tetapi dalam hal ini juga ada pengecualian yaitu jika anak laki-laki dari suami pertama selalu membantu bapak tirinya atau disebut dalam bahasa Batak "*ama pangabia*" atau membantunya dalam hal bisnis, maka ia juga mempunyai hak atas kekayaan yang diperoleh selama perkawinan ibunya yang kedua ini. Kedudukan anak tiri laki-laki dalam hal mewaris dari harta perkawinan bapak tirinya dengan ibu kandungnya menurut Hukum Adat Batak Toba dipengaruhi oleh 2 hal.

Pertama, apabila dapat dibuktikan bahwa ibu kandung dari anak tiri ini membawa harta peninggalan dari suaminya yang pertama ke dalam perkawinannya dengan suami kedua. Maka anak yang dibawanya ini memiliki hak waris dari perkawinannya dengan suami kedua. Hal ini didukung dengan adanya pembagian wasiat/pemberian hibah dari pihak ibu kepada anak tiri laki-laki tersebut, semasa hidupnya. Tujuannya untuk memastikan secara Hukum Adat Batak Toba bahwa harta yang diwasiatkan/dihibahkan kepada anak tiri laki-laki tersebut merupakan haknya dari harta peninggalan bapak kandungnya, dan supaya tidak adanya perselisihan dalam hal pembagian waris. Kedua, kedudukan anak tiri laki-laki dalam hal mewaris ditentukan oleh bapak tirinya yaitu karena adanya hubungan baik antara anak tersebut dengan bapak tirinya. Hal ini juga harus direalisasikan melalui pembacaan wasiat/pemberian hibah.

#### c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi atau secara pesta adat menurut Hukum Adat setempat (Kayun, 2019). Tujuan dilakukannya pengangkatan anak untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga, contohnya di lingkungan Masyarakat Adat Batak Toba yang tidak memiliki anak laki laki dapat mengangkat anak laki laki lain untuk di jadikan

penerus marga dan pewaris dari harta peninggalan orangtua angkatnya. Dalam suatu keluarga, apabila ingin mengangkat suatu anak, maka anak tersebut harus diresmikan secara Adat yaitu anak ini harus diangkat dengan diadakannya pesta Adat oleh keluarga tersebut. Dalam acara pesta Adat ini, keluarga yang ingin mengangkat anak harus mengundang “*dongan tubu*” (sebutan saudara atau teman semarga dalam bahasa Batak) yang dekat, tidak harus semua.

Tujuan di undanginya, untuk menjadi saksi dan mendengar pengumuman bahwa anak yang ingin diangkat ini resmi menjadi anak angkatnya (Br Purba, 2022). Kegiatan ini disebut “*mangain*” (mengangkat anak dalam bahasa Batak). Anak yang sudah diangkat ini memiliki hak waris yang hampir sama dengan anak kandung (Putra, Budiono, & Susilo, 2020). Kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak tiri dalam hal mewaris menurut Hukum Adat Batak Toba (Rogers, Munte, & Jawak, 2021). Anak angkat berhak mewaris dari harta peninggalan orang tua angkatnya, karena anak tersebut telah memiliki marga yang sama dengan bapak angkatnya melalui proses pengangkatan anak secara Adat. Akan tetapi, anak tiri tidak berhak mewaris dari orang tua tirinya atau dalam perkawinan bapak tirinya dengan ibu kandungnya. Hal ini dikarenakan anak tersebut berbeda marga dengan bapak tirinya.

## **2. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Dalam kasus penulisan ini untuk menentukan anak tiri atau anak bawaan dapat menerima warisan atau tidak dari orang tua tirinya yang telah meninggal, maka Penulis perlu menekankan bahwa Bapak Rudolf Lumban Tobing merupakan anak kandung dari Ibu Delima Nainggolan yang dibawa kedalam suatu perkawinan dengan suami keduanya yaitu Bapak Parsaoran Hutasoit. Sehingga Bapak Rudolf Lumban Tobing merupakan anak tiri dari Bapak Parsaoran Hutasoit. Dengan meninggalnya Ibu Delima Nainggolan dan Bapak Parsaoran Hutasoit, maka secara otomatis juga meninggalkan harta-harta yang perlu dibagikan kepada semua anak mereka, dan menimbulkan permasalahan terkait dengan diberikan atau tidak warisan kepada Bapak Rudolf Lumban Tobing yang dalam kasus penulisan ini sebagai anak tiri laki-laki.

Untuk menjawab hal ini, Penulis akan mengacu pada Pasal 852 KUHPerdara. Dari bunyi pasal ini, dapat kita ketahui bahwa Bapak Rudolf Lumban Tobing bukan merupakan anak sedarah dari Bapak Parsaoran Hutasoit. Maka, dalam kasus ini Bapak Rudolf Lumban Tobing, tidak mempunyai hak sama sekali atas harta warisan peninggalan ayah tirinya. Dikarenakan Bapak Rudolf Lumban Tobing bukan termasuk golongan ahli waris. Bapak Rudolf Lumban Tobing masih memungkinkan untuk mendapat bagian harta warisan dari ayah tirinya melalui, hibah wasiat yang dilakukan oleh ayah tirinya, dengan persyaratan bahwa semasa hidup Bapak Parsaoran Hutasoit mewasiatkan harta warisannya kepada Bapak Rudolf Lumban Tobing.

Adapun persyaratannya berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara yaitu anak tiri berhak mendapatkan warisan dari orang tua tirinya dengan jumlah tidak lebih besar dari 1/3. Namun, jika warisan yang diberikan, lebih dari 1/3 perlu adanya persetujuan dari para ahli waris yakni dalam kasus penulisan ini kelima anak kandung laki-laki dari perkawinan Bapak Parsaoran Hutasoit, dengan Ibu Delima Nainggolan. Anak tiri masih memiliki hak mewaris yaitu melalui hibah wasiat, berdasarkan Pasal 957 KUHPerdara. Anak tiri juga masih memiliki hak mewaris jika diperoleh melalui hibah, menurut Pasal 1666 KUHPerdara. Anak tiri apabila tidak mendapat bagian harta warisan dari orang tua tirinya, maka anak tiri tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan, guna mempertahankan hak warisnya.

Maka berlakulah asas "*Hereditatis Petitio*" yaitu seseorang yang mengajukan "*Hereditatis Petitio*" harus membuktikan dirinya adalah ahli waris atau salah satu ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 834 KUHPerdara. Dalam hal pewarisan kedudukan anak tiri laki-laki diatur juga atau dapat ditafsirkan dalam beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Kedudukan anak tiri dalam hal mewaris dipengaruhi oleh ada atau tidaknya perjanjian kawin antara orang tua kandungnya dengan orang tua tirinya ketika mereka kawin (Pasal 29 Ayat 1-4). Kedudukan anak tiri laki-laki dalam hal mewaris bila mengacu pada Pasal 35 Ayat 1 yaitu berhak mewaris dari harta perkawinan orang tua kandungnya dengan orang tua tirinya. Selain itu, dihubungkan dengan kasus penulisan ini yang para pihaknya beragama non muslim, sehingga berlaku lah Pasal 128 KUHPerdara. Kondisi harta bersama dianggap bubar diatur dalam Pasal 126 KUHPerdara.

Dari semua aturan tersebut, bahwa jika istri meninggal terlebih dahulu, maka suami berhak atas 1/2 harta bersama sebagai bagian miliknya, sedangkan sisanya menjadi harta yang diwariskan kepada seluruh ahli waris baik dari suami maupun istri, begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan yang terjadi di kasus penulisan ini. Dimana Ibu Delima Nainggolan meninggal terlebih dahulu pada bulan Februari 2018. Sehingga harta bersama 1/2 dibagikan untuk Bapak Parsaoran Hutasoit dan 1/2 dibagikan untuk seluruh anak-anak Ibu Delima Nainggolan baik anak bawaan maupun anak dari hasil perkawinan dengan Bapak Parsaoran Hutasoit. Dengan demikian Bapak Rudolf Lumban Tobing sebagai anak tiri berhak mewaris dari 1/2 harta bersama untuk bagian semua ahli waris/seluruh anak Ibu Delima Nainggolan.

Anak tiri laki-laki berhak mewaris dari harta bawaan orang tua kandungnya, ketika orang tua kandungnya kawin dengan orang lain yang menjadi orang tua tirinya kelak. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Kedudukan anak tiri laki-laki dalam hal mewaris jika ditinjau dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dapat ditafsirkan bahwa anak tiri dan orang tua tiri tidak dapat saling mewarisi dikarenakan tidak memiliki hubungan sedarah. Dalam menentukan kedudukan anak tiri laki-laki dalam hal mewaris dari harta perkawinan orang tua tirinya dengan orang tua kandungnya berdasarkan hukum positif Indonesia sesuai dengan teori kepastian hukum.

Dimana teori ini menyatakan aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan Masyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi Masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Bapak Rudolf Lumban Tobing sebagai anak tiri dalam kasus ini dalam menuntut hak mewaris dari harta perkawinan orang tua tirinya dengan orang tua kandungnya berdasarkan hukum positif Indonesia harus membuktikan bahwa dirinya memiliki hak waris, sehingga kepadanya diberikan beban pembuktian.

Beban pembuktian yang harus dilakukan oleh beliau sesuai dengan teori beban pembuktian hak subjektif dan objektif yaitu menjelaskan bahwa siapa yang mendalilkan adanya hak subyektif/hak obyektif tertentu, yang dibantah oleh pihak yang mendalilkan itu, harus membuktikan hak subyektif atau hak obyektifnya. Dalam hal ini, harus dilakukan dimuka pengadilan, maksudnya Bapak Rudolf apabila masih ingin memperjuangkan hak warisnya maka Beliau dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkalis. Hal ini sesuai dengan Pasal 118 Ayat 1 HIR. Dimana Pengadilan Negeri Bengkalis

merupakan Pengadilan yang berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi salah satu tergugat bertempat tinggal, dan yang menjadi tempat objek gugatan benda tidak bergerak yaitu tanah.

### **Pembagian Waris Terhadap Anak Tiri Laki-Laki Menurut Hukum Adat Batak Toba**

Pewarisan kepada anak tiri laki-laki dalam kasus ini harus berdasarkan Hukum Waris Adat Batak Toba dibandingkan dengan aturan-aturan tertulis yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti aturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini dikarenakan Penulis mengacu kepada asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu asas hukum yang bermakna norma atau aturan hukum yang bersifat khusus meniadakan keberlakuan norma atau aturan hukum yang bersifat umum. Dimana aturan yang bersifat khususnya yaitu Hukum Waris Adat Batak Toba, karena Hukum Waris Adat Batak Toba hanya berlaku bagi Masyarakat yang bersuku Batak Toba(Gultom, 2021).

Sedangkan, aturan yang bersifat umumnya yaitu KUHPperdata, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019/hanya KUHPperdata yang biasa dipakai oleh para hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara/menghasilkan suatu putusan. Penerapan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" dalam kasus ini supaya tidak lumpuhnya aturan-aturan dalam Masyarakat Hukum Adat. Hal ini dikarenakan, pertimbangan atau aturan-aturan yang sudah menjadi keputusan akhir dalam Masyarakat Adat Batak Toba, jika digugat lagi ke dalam persidangan, maka keputusan-keputusan yang dihasilkan lebih tidak sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Masyarakat tersebut. Sehingga, Masyarakat Adat sudah tidak lagi memperdulikan aturan-aturan yang ada dalam Hukum Adat, karena beranggapan nantinya bakal di gugat lagi ke dalam persidangan. Hal ini dikarenakan dalam persidangan atau pengadilan, sebagian besar dasar hukum yang digunakan yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan bukan peraturan yang ada di dalam Hukum Adat.

Dalam kondisi permasalahan dan kasus yang sudah Penulis jelaskan sebelumnya kepada Bapak Bonar Siahaan, bahwa menurut pendapat Bapak Bonar Siahaan ada 3 cara Bapak Rudolf Lumban Tobing mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya baik orang tua tiri maupun orang tua kandungnya. Pertama yaitu semasa hidup kedua orang tuanya, mereka ada menghibahkan beberapa harta mereka untuk Bapak Rudolf Lumban Tobing, supaya tidak terjadi perselisihan antara Beliau dengan saudara-saudara tirinya. Selain itu, bisa juga dengan cara yang kedua yaitu orang tua Bapak Rudolf Lumban Tobing semasa hidupnya sudah membuat wasiat mengenai pembagian harta peninggalan mereka kepada anak-anaknya, pada saat mereka sudah meninggal nanti. Tujuan dilakukan hal ini supaya terciptanya kedamaian dan tidak adanya perselisihan dikemudian hari, terkait dengan permasalahan pembagian waris diantara anak-anak Bapak Parsaoran Hutasoit dengan Ibu Delima Nainggolan.

Ketiga, apabila kedua orang tuanya sewaktu mereka hidup tidak menghibahkan atau mengwasiatkan harta peninggalan mereka kepada Bapak Rudolf. Maka Beliau mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya hanya melalui kerelaan hati dari saudara tirinya laki-laki atau dalam hal ini Bapak Rayan Murphy Hutasoit beserta adik-adiknya. Tujuannya untuk memberikan harta peninggalan orang tuanya kepada abang tirinya(Nofitasari, 2021). Jumlah harta yang diberikan ini, sesuai dengan kerelaan

hati dari Bapak Rayan Murphy Hutasoit beserta adik-adiknya yang bermarga Hutasoit, dan tidak ada jumlah minimal yang harus diberikan.

Selain itu, apabila Ibu Delima Nainggolan bijak sana, semasa hidupnya sudah mengwasiatkan atau membagikan harta warisannya kepada Bapak Rudolf Lumban Tobing, maka Bapak Rudolf Lumban Tobing dapat menuntut harta warisan yang sudah dibagikan kepadanya, setelah kedua orang tuanya baik bapak tirinya dan ibu kandungnya meninggal dunia. Akan tetapi, pada faktanya Ibu Delima Nainggolan tidak mewasiatkan atau menghibahkan harta peninggalannya kepada Bapak Rudolf Lumban Tobing. Menurut Hukum Adat Batak Toba, ada 2 tingkatan pelaksanaan hak-hak waris antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat pertama yaitu ketika orang tua sudah lanjut usia, atau biasa dikenal dalam bahasa Batak Toba "*sulang-sulang*". *Sulang-sulang* yaitu ritual khusus memberi makan orang tua yang sudah lanjut usia atau sakit. Kegiatan ini merupakan pemenuhan Adat atau penghormatan anak kepada orang tua semasa orang tua hidup. Kalau memiliki dana yang besar, bisa dilakukan dalam bentuk acara besar atau dinamakan "*sulang-sulang hariapan*". Lalu, satu hari sebelum kegiatan "*sulang-sulang*" ini, orang tua sudah membicarakan terkait dengan pembagian harta warisan kepada anak-anaknya. Pada kegiatan ini anak yang memberikan makan kepada orang tuanya (baik anak kandung maupun anak tiri). Maka anak-anak tersebut berhak untuk mewaris. kegiatan pembacaan wasiat ini harus dihadiri tokoh-tokoh Adat Batak Toba yang berasal dari kerabat-kerabat terdekat, khususnya kerabat dari pihak marga Hutasoit. Tujuannya untuk menjadi saksi dalam pembacaan wasiat tersebut. Selain itu, dari kegiatan "*sulang-sulang*" ini sudah dianggap 90% masalah pembagian waris sudah selesai. Dikarenakan sisanya berlanjut di tingkat kedua.
2. Tingkat kedua yaitu setelah kedua orang tua meninggal atau setelah dilakukan penguburan terhadap kedua orang tua. Dalam tingkat ini, harta warisan yang dibagikan kepada anak-anaknya yaitu sisa harta yang dimiliki orang tua semasa hidupnya baik itu sisa uang yang ada di dompetnya atau di rekening pribadi orang tua tersebut. Dalam tingkat ini juga, setelah kegiatan pemakaman kedua orang tua, saudara laki-laki dari pihak bapak disebut dalam Bahasa Batak Toba yaitu "*Bapak Tua*" atau "*Bapak Uda*" dan saudara laki-laki dari pihak ibu "*Tulang*" bertanya kepada anak-anak atau ponakan mereka. Adapun yang ditanyakan yaitu "Apakah semua harta peninggalan kedua orang tua tersebut sudah dibagikan secara merata dan adil oleh anak-anaknya?". Maka anak-anak tersebut yang menjadi ahli waris, harus secara jujur menjawab terkait pembagian warisan ini.

Dalam hal pembagian harta waris menurut Hukum Adat Batak Toba berlaku 2 asas yang menjadi kelebihannya yaitu asas musyawarah dan mufakat yaitu asas yang menentukan bahwa para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, harus bersifat tulus, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun, yang dikemukakan dengan baik dari hati nurani pada setiap ahli waris. Sedangkan asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu Asas yang mengacu pada para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam hal menikmati dan memanfaatkan harta warisan. Pembagian waris terhadap anak tiri laki-laki menurut Hukum Adat Batak Toba harus berlandaskan keadilan yang sesuai dengan teori keadilan dari Hans Kelsen, yaitu keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa bukan kebahagiaan setiap individu, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi individu-

individu dalam arti kelompok. Dalam kasus ini, adil dalam memberikan warisan harus ditentukan oleh pihak pewaris dan semua ahli warisnya yang bermarga Hutasoit.

### **Kesimpulan**

Kedudukan anak tiri laki laki dalam hal mewaris tidak sama dengan kedudukan anak kandung laki-laki menurut Hukum Adat Batak Toba. Sehingga dalam hal ini Bapak Rudolf Lumban Tobing tidak dapat mewaris dari harta peninggalan ayah tirinya dan ibu kandungnya. Akan tetapi, kedudukan anak tiri laki-laki hampir sama dengan anak angkat laki-laki menurut Hukum Adat Batak Toba. Dikarenakan anak dari perkawinan sebelumnya dibawa oleh ibunya ke dalam perkawinan yang baru, diangkat secara Adat, maka menjadi anak angkat dan berhak mewaris dari harta peninggalan kedua orang tua tersebut. Kedudukan hak waris anak tiri, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tua kandungnya, Pasal 832 dan 852. Kedudukan hak waris anak tiri menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yaitu tidak dapat mewaris dari harta peninggalan orang tua tirinya, Pasal 55. Akan tetapi memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tua kandungnya, Pasal 29 dan 36 Ayat 2.

Pembagian waris terhadap anak tiri laki-laki menurut Hukum Adat Batak Toba, dilakukan dengan 3 cara yaitu pertama, semasa hidup orang tua, mengibahkan beberapa harta mereka untuk anak tirinya. Kedua, selain dengan cara hibah semasa hidup orang tua dapat membuat wasiat kepada anak tirinya, dilakukan dengan proses Adat Batak yang bernama “sulang-sulang”, Terakhir, jika kedua orang tua tidak melakukan cara 1 dan 2. Maka cara yang ketiga yaitu anak tiri mendapat bagian hak waris berdasarkan kerelaan hati yang diberikan oleh anak kandung dari kedua orang tua tersebut atau saudara tirinya.

### **BIBLIOGRAFI**

- Aisyah, Aisyah, & Alexia, Novia. (2022). *KEBERADAAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA SUMATERA UTARA*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1–8.
- Br Purba, Devi Marlinda. (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA DALAM MENGANGKAT ANAK TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN*.
- Gultom, Johan Chandro. (2021). *ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK WARIS TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pdt. G/2010/PN. Sda)*. UPN Jawa Timur.
- Haifarashin, Ridha, Furnamasari, Yayang Furi, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). *Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7261–7265.
- Kayun, Sri. (2019). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak*. *Jurnal Belom Bahadat, Jurnal Hukum Agama Hindu IAHN Tampung Penyang*, 9(1).
- Maryani, Halimatul, Nasution, Adawiyah, Sintara, Dani, & Siregar, Bonanda Japatani. (2022). *Sistem Kekeabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam*. *LEGAL BRIEF*, 11(4), 2518–2525.
- Muhibbin, Moh, & Wahid, Abdul. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Nofitasari, Khotifatul Defi. (2021). *WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT, NON MUSLIM DAN ANAK TIRI (FORMULASI HUKUM WASIAT WAJIBAH DALAM PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN*

- PERKEMBANGANNYA). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 25–47.
- Nurhotma, Nurhotma, Indrawadi, Junaidi, Fatmariza, Fatmariza, & Putra, Ideal. (2022). Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran Suku Minangkabau dan Suku Tapanuli di Kenagarian Bahagia Padang Gelugur. *Journal of Civic Education*, 5(3), 301–309.
- Poespasari, Ellyne Dwi, & SH, M. H. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.
- Putra, I. Gusti Ngurah Bayu Pratama, Budiono, Abdul Rachmad, & Susilo, Hariyanto. (2020). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 75–84.
- Rahman, M. Taufiq, & Setia, Paelani. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2), 204–210.
- Rogers, Maurice, Munte, Herdi, & Jawak, Johannes Eka Pratama. (2021). ANALISIS YURIDIS HAK WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT BATAK SIMALUNGUN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 181–194.
- Setiyani, Setiyani, & Setiyono, Joko. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261–274.
- Yusuf, Muhamad, Nofrita, Dewi, Mafiroh, Nanik Nikmal, & Garamatan, Afan. (2021). Persepsi hukum adat Larvul Ngabal pada masyarakat kei perantauan di kota jayapura provinsi papua. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(1), 20–36.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**